



PUTUSAN

Nomor 382 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **JOKO SUTRISNO**;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Taman Aloha G3 Nomor 26 RT.041
RW.009, Kelurahan Suko, Kecamatan
Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar: melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa JOKO SUTRISNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JOKO SUTRISNO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 27 Mei 2015 dengan nama Wajib Pajak PT. LOGAM JAYA alamat Wajib Pajak Jalan Raya Kedung Asem 7 Surabaya dengan NOP 357804001300900020 untuk masa pajak bulan Mei dan Tahun Pajak 2015;
 2. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor 054/473/CU tanggal 04 April 2016 yang ditujukan kepada Bapak EVAN HARTANTO S alamat Jalan Galaxy Bumi Permai J2 Nomor 12 perihal Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP);
 3. 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut Nomor S-12749/WPJ.11/KP.08/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. LOGAM JAYA dengan NPWP 01.109.155.0-615.000 alamat Jalan Taya Kedung Asem Nomor 7 Kedung

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruk Surabaya perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015;

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H., tanggal 05 April 2016;
5. 1 (satu) lembar fotokopi cek BCA No. DH 011852 tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp1.798.893.250,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro BCA No. CN 368676 tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA tanggal 15 April 2016 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp1.148.893.250,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 27 Mei 2015 Nomor CN 368677 sejumlah Rp1.795.143.250,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) u/ pembayar;
10. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor 054/509/CU tanggal 11 April 2016 yang ditujukan kepada Bapak TRY RAHADIAN alamat Jalan Rungkut Asri Tengah 3 Nomor 12 perihal Surat Permohonan Konfirmasi Pembayaran BPHTB;
11. 1 (satu) lembar tanda terima Cek BCA No. DH 011852 tanggal 27 Mei 2015 sejumlah 1.798.893.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran PPH Penjual 5 % tanah kedung asem Nomor 7 Surabaya;
12. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Cek BCA No. DH 011852 tanggal 27 Mei 2015 sejumlah 1.798.893.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019



delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak PT. ROYAL STAR PARAGON REGENCY untuk Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 357804001300900020 yang terletak di Jalan Raya Kedung Asem 7 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut Surabaya dengan nilai transaksi/nilai pasar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
14. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening 0017300318 atas nama JOKO SUTRISNO;
15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir bukti penerimaan rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama JOKO SUTRISNO periode Januari 2015 s/d Juni 2016;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penarikan rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama JOKO SUTRISNO tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp719.200.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti aplikasi transfer (RTGS) rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama JOKO SUTRISNO tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp719.200.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor rekening 7880054788 atas nama JOHANES LIMARDI SOENARJO;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penarikan rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama JOKO SUTRISNO tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp719.000.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti aplikasi transfer (RTGS) rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama JOKO SUTRISNO tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp719.000.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA Nomor rekening 0180716491 atas nama YAYUN TRININGSI;

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti RTGS Terminal untuk transaksi kredit ke rekening Bank Jatim atas nama JOKO SUTRISNO dengan Nomor rekening 0017300318 pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Bank Pengirim BCA Cabang Darmo dengan Nomor rekening pengirim 5200143461 atas nama JOKO SUTRISNO dengan nilai nominal transfer Rp1.798.893.250,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
21. 1 (satu) bendel Daftar Nominatif Penerimaan Pajak Penghasilan pada tanggal 27 Mei 2015 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya;
22. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo dengan Nomor Rekening 018071691 atas nama YAYUN TRININGSIH;
23. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor 6019 0045 1051 0900;
24. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klampis dengan Nomor Rekening 5200143461 atas nama JOKO SUTRISNO;
25. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019 0026 5041 1285;
26. 1 (satu) bendel rekening Koran atas nama JOKO SUTRISNO dengan Nomor Rekening 5200143461 periode bulan Februari 2016 – bulan Juni 2016;
27. 1 (satu) buah Buku Tabung Simpeda Bank Jatim KCU Surabaya dengan Nomor Rekening 0017300318;
28. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim Nomor 6036 0560 0105 0902;
29. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 12 April 2016 dari JOKO dengan Nomor Rekening 5200143461 kepada JOHANES LIMARDI dengan Nomor rekening 0888884788 dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar Slip Pemindabukuan dana antar rekening BCA tanggal 7 April 2016 dari JOKO SUTRISNO dengan Nomor rekening 5200143461 kepada JOHANES LIMARDI dengan Nomor rekening 0888884788 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar Slip Pemindabukuan dana antar rekening BCA tanggal 28 April 2016 dari JOKO SUTRISNO dengan Nomor rekening

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5200143461 kepada JOHANES LIMARDI dengan Nomor rekening 0888884788 dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Jual Beli No: 75/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dihadapan PPAT ELLEN, S.H;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-685.HT.03.02-Th.2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang Pengangkatan Notaris atas nama JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris tanggal 25 Januari 2002 atas nama JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3-X-2002 tanggal 19 April 2002 tentang Pengangkatan Kembali 23 (dua puluh tiga) orang Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya atas nama JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H., yang sebelumnya Daerah Kerja Kabupaten Mojokerto menjadi Kota Surabaya;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 640.1-4447 tanggal 4 Juni 2002 atas nama JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 168/KEP-17.3/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Perubahan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II atas nama JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H., yang sebelumnya Daerah Kerja Kota Surabaya menjadi Kota Surabaya I;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ROYAL STAR PARAGON REGENCY Nomor 12 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H;

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2435823.AH.01.01. TAHUN 2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ROYAL STAR PARAGON REGENCY;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ROYAL STAR PARAGON REGENCY Nomor 28 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. LOGAM JAYA Nomor 05 tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 20 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EDY SUYANTO;
44. 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening '0017300318 periode 28 september 2011 sampai dengan 27 Agustus 2016;
45. 1 (satu) lembar copy legalisir incoming RTGS tanggal 27 Mei 2015 dari rekening BCA atas nama JOKO SUTRISNO kepada rekening Bank Jatim atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 sebesar Rp1.798.893.250,00;
46. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penarikan atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp1.795.143.250,00;
47. 1 (satu) lembar copy legalisir incoming legalisir incoming RTGS tanggal 27 Mei 2015 dari rekening BCA atas nama JOKO SUTRISNO kepada

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Bank Jatim atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 sebesar Rp1.795.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penarikan atas nama JOKO SUTRISNO atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp719.200.000,00;
49. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti RTGS tanggal 28 Mei 2015 kepada rekening atas nama JOHANES LIMARDI SOENAJO nomor rekening 7880054788 Bank BCA;
50. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penarikan atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp719.000.000,00;
51. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti RTGS tanggal 29 Mei 2015 kepada rekening atas nama YUYUN TRININGSIH nomor rekening 0180716491 Bank BCA sebesar Rp719.000.000,00;
52. 1 (satu) lembar copy legalisir incoming legalisir incoming RTGS tanggal 17 Juni 2015 dari rekening BCA atas nama JOKO SUTRISNO kepada rekening Bank Jatim atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 sebesar Rp400.000.000,00;
53. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penarikan atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp415.000.000,00;
54. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penarikan atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp50.500.000,00;
55. 1 (satu) lembar copy legalisir incoming legalisir incoming RTGS tanggal 30 Juni 2015 dari rekening BCA atas nama JOHANES LIMARDI nomor rekening 0888884788 kepada rekening Bank Jatim atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 sebesar Rp4.947.282.000,00;
56. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penarikan atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp3.023.203.500,00;

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penarikan atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.924.078.500,00;

58. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti SSP atas nama HASAN OPEK QQ WALUYO tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.924.078.500,00;

59. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penarikan atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp60.000.000,00;

60. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penarikan atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp56.441.000,00;

61. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penarikan atas nama JOKO SUTRISNO nomor rekening 0017300318 tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp101.076.612,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

62. Uang tunai sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dirampas untuk Negara;

- Menetapkan supaya Terdakwa JOKO SUTRISNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 277/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY., tanggal 28 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa JOKO SUTRISNO sebagaimana dalam dakwaan primair terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa JOKO SUTRISNO tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan (merehabilitasi) hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti tersebut dibawah ini, berupa:

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 62, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby., *juncto* Nomor 277/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 277/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY., tanggal 28 April 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa Joko Sutrisno sebagaimana dakwaan primair terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa Joko Sutrisno sebagaimana dakwaan primair terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Namun *judex facti* tidak memeriksa dan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa *judex facti* keliru karena hanya memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan primair sedangkan bentuk dakwaan subsidaritas yang memuat

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip hukum apabila dakwaan primair tidak terbukti maka pemeriksaan beralih pada dakwaan subsidair dan seterusnya;

3. Bahwa atas kekeliruan *judex facti* tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* atas dakwaan yang belum diperiksa dan dipertimbangkan oleh *judex facti*, namun setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan subsidair Pasal 3 Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan pertimbangan berikut:
4. Bahwa awalnya Terdakwa diminta bantuan oleh sdr. JOHANNES LIMARDI SOENARJO seorang yang berprofesi Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk melakukan pembayaran pajak PPh (Pajak Penghasilan) dan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) PT. LOGAM JAYA. Bahwa untuk melakukan pembayaran pajak PPh tersebut Terdakwa menerima CEK dari sdr. JOHANNES LIMARDI SOENARJO sebesar Rp1.798.893.250,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk pembayaran pajak BPHTB Terdakwa menerima GIRO dari sdri. ERNI pegawai/staf JOHANNES LIMARDI SOENARJO sebesar Rp.1.795.143.250,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Bahwa untuk melakukan pembayaran pajak tersebut Terdakwa menghubungi sdr. ANDIKA WALUYO dan menyerahkan berkas;
6. Bahwa permintaan Terdakwa kepada sdr. ANDIKA agar mendapat keringanan pajak PPh sedangkan untuk pajak BPHTB Terdakwa tidak meminta keringanan. Namun ternyata sdr. ANDIKA tidak memproses berkas pembayaran pajak yang diajukan Terdakwa, akan tetapi secara

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan melawan hak sdr. ANDIKA memberikan/menyerahkan bukti SSP (Surat Setoran Pajak) pajak PPh fiktif kepada Terdakwa;

7. Bahwa bukti SSP pajak PPh fiktif dengan nilai sebesar Rp1.798.893.250,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. JOHANNES LIMARDI SOENARJO;
8. Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa sdr. ANDIKA tidak membayar pajak PPh setelah diberitahu oleh sdr. JOHANNES LIMARDI SOENARJO bahwa tagihan pajak PPh PT. Logam Jaya belum dibayarkan ke kantor pajak. Terdakwa kemudian memberitahukan sdr. ANDIKA agar uang yang diserahkan sebesar Rp719.000.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) dikembalikan dan uang tersebut dikembalikan oleh sdr. ANDIKA melalui transfer ke Terdakwa;
9. Bahwa terungkap fakta sidang Terdakwa hanya mengirim uang kepada sdr. ANDIKA sebesar Rp719.000.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta rupiah), dengan harapan mendapat pengurangan/diskon. Namun uang yang diterima sdr. ANDIKA tidak dibayarkan pajak tetapi menyerahkan SSP fiktif kepada Terdakwa dengan nilai Rp1.798.893.250,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
10. Bahwa akhirnya pembayaran pajak PPH PT. Logam Jaya telah dilunasi oleh sdr. JOHANNES LIMARDI SOENARJO sebelum Terdakwa disidik;
11. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari sdr. JOHANNES LIMARDI SOENARJO untuk pembayaran PPh melalui cek senilai Rp1.798.893.250,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai Terdakwa kuasai/miliki sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena tidak menyerahkan seluruhnya kepada sdr. ANDIKA, Terdakwa kembalikan ke rekening sdr. JOHANNES LIMARDI SOENARJO sebesar Rp719.000.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta rupiah), kemudian ditransfer lagi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisa Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) disita oleh kejaksaan;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam tindak pidana penggelapan uang untuk pembayaran pajak namun tidak didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam kasus *a quo* bahwa ternyata tidak terbukti adanya kerugian keuangan Negara meskipun terbukti ada orang lain yang dirugikan yakni PT. Logam Jaya yang oleh sebab itu *judex facti* berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Johannes Limardi Soenarjo, Andika Waluyo, dan Edy Suyanto tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (halaman 75);
2. Bahwa alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan *judex facti* sudah tepat menurut hukum;

Menimbang bahwa karena penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Mengingat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 277/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY., tanggal 28 April 2017 sekedar mengenai penuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** terhadap Terdakwa **JOKO SUTRISNO** tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hu

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 382 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)